



**PUTUSAN**

**Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Welly Suhendi Alias Mayor Bin (Alm) Sodikun;**
2. Tempat Lahir : Indramayu.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 26 Februari 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Blok Kombo I Rt.006/003 Desa Jatimulya, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk tertanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk tertanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WELLY SUHENDI Als MAYOR Bin SODIKUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan menjadikan kebiasaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELLY SUHENDI Als MAYOR Bin SODIKUN** dengan pidana **penjara selama 4 (empat) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **WELLY SUHENDI Als MAYOR Bin (Alm) SODIKUN**, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Pertigaan Losarang Jangga Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, **Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wib di depan gerbang Stadion Mini Sukatani Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok Saksi M. FIKRI Als PICONG dan Saksi SEPTIAN PURWANTO Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tanpa ijin dari pemiliknya Saksi SITI ROHMA telah mengambil Sepeda Motor Merk / Jenis Honda / D1BO2N13L2 A/T (Beat), No.Pol : B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No. Rangka : MH1JM1124LK417042, No. Mesin : JM11E2395901 milik Saksi SITI ROHMA.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi : B-6141-WYC milik SITI ROHMA tersebut, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 06.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SEPTIAN PURWANTO Als AMBON dan mengatakan **"Bang ada motor beat nech mau ga ?"**, kemudian Terdakwa menjawab **"ya udah bawa aja, saya liat dulu barangnya"**. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi M. FIKRI Als PICONG di Pertigaan Losarang Jangga Indramayu Jawa Barat, setelah itu Terdakwa mengecek fisik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Jenis Honda / D1BO2N13L2 A/T (Beat), No.Pol : B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No. Rangka : MH1JM1124LK417042, No. Mesin : JM11E2395901, dan setelah cocok Terdakwa menghubungi Saksi SEPTIAN PURWANTO Als AMBON untuk menanyakan harga Sepeda Motor. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi SEPTIAN PURWANTO Als AMBON, harga Sepeda Motor tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dimana terdakwa mengetahui Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi : B-6141-WYC yang dibelinya tersebut adalah dari hasil kejahatan yakni pencurian, karena Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB serta harga sepeda motor tersebut, tidak sesuai dengan harga pasaran yakni terdakwa membelinya dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mentrasferkan uang kepada Saksi SEPTIAN PURWANTO Als AMBON sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. FIKRI Als PICONG, setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit Spd Motor Merk / Jenis Honda / D1BO2N13L2 A/T (Beat), No.Pol : B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No.Ka: MH1JM1124LK417042, No.Sin : JM11E2395901 milik Saksi SITI ROHMA tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli sekitar 27 (Dua puluh tujuh) unit Sepeda Motor berbagai jenis dari Saksi SEPTIAN PURWANTO Als AMBON dan Saksi M FIKRI Als PICONG dengan harga bervariasi antara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang juga diperoleh para Saksi dari hasil kejahatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SITI ROHMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) senilai pembelian sepeda motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Rohma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara saksi kehilangan sepeda motor;-
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di teras kontrakan dengan alamat kontrakan Jl. H. Nalim Rt. 004/004 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok;-
  - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Jenis Honda / D1BO2N13L2 A/T (Beat), No.Pol : B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No.Ka : MH1JM1124LK417042, No.Sin : JM11E2395901, An SITI ROHMA ;-
  - Bahwa atas kehilangan tersebut saksi melapor ke Polisi, kemudian saksi diberitahu oleh polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi bernama Septian Purwanto Als Ambon dan M. Fikri Als Picong;-
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Arie Suselo, SM.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Welly Suhendi als Mayor Bin Alm Sodikun karena membeli sepeda motor yang diduga hasil pencurian;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Blok Kombo I Rt. 006/003 Desa. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu Jawa Barat;-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M.Fikri Als Picong karena melakukan pencurian Sepeda Motor, selanjutnya saksi M.Fikri Als Picong mengakui melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut bersama dengan saksi Septian Purwanto Als Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 01.30 Wib di Kp. Loyang Rt. 22/07 No. 52 Desa. Loyang Kec. Cikedung Kab. Indramayu Jawa Barat saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Septian Purwanto Als Ambon dan dihari yang sama sekitar jam 03.00 Wib di Blok Kombo I Rt. 006/003 Desa. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu Jawa Barat kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi Septian Purwanto Als Ambon dan saksi M. Fikri Alias Picong telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/ Jenis Honda/ D1BO2N13L2 A/T (Beat), No.Pol: B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No.Ka: MH1JM1124LK417042, No.Sin: JM11E2395901 milik saksi Siti Rohma;
- Bahwa sepda motor tersebut kemudian dijual oleh saksi M. Fikri atas suruhan dari saksi Septian als Ambon ke Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi fikri melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di Indramayu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sekitar 30 unit sepeda motor dari wilayah TKP yang berbeda beda dan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) di wilayah Indramayu;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi **Ariek Dwi Satriyo Nugroho** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi dihadirkan sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Welly Suhendi als Mayor Bin Alm Sodikun karena membeli sepeda motor yang diduga hasil pencurian;-
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Blok Kombo I Rt. 006/003 Desa. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu Jawa Barat;-
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M.Fikri Als Picong karena melakukan pencurian Sepeda Motor, selanjutnya saksi M.Fikri Als Picong mengakui melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut bersama dengan saksi Septian Purwanto Als Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 01.30 Wib di Kp. Loyang Rt. 22/07 No. 52 Desa. Loyang Kec. Cikedung Kab. Indramayu Jawa Barat saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Septian Purwanto Als Ambon dan dihari yang sama sekitar jam 03.00 Wib di Blok Kombo I Rt. 006/003 Desa. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu Jawa Barat kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi Septian Purwanto Als Ambon dan saksi M. Fikri Alias Picong telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/ Jenis Honda/ D1BO2N13L2 A/T (Beat), No.Pol: B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No.Ka: MH1JM1124LK417042, No.Sin: JM11E2395901 milik saksi Siti Rohma;
  - Bahwa sepda motor tersebut kemudian dijual oleh saksi M. Fikri atas suruhan dari saksi Septian als Ambon ke Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi fikri melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut di Indramayu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sekitar 30 unit sepeda motor dari wilayah TKP yang berbeda beda dan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) di wilayah Indramayu;-
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi **M. Fikri Als Picong Bin M. Jamil** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa Welly telah membeli sepeda motor hasil dari Pencurian yang dilakukan oleh saksi dan saksi Septian;-
- Bahwa sepeda motor yang dijual ke Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Jenis Honda / D1BO2N13L2 A/T (Beat), No.Pol : B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No.Ka: MH1JM1124LK417042, No.Sin: JM11E2395901 milik saksi Siti Rohma;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi 2 dengan saksi septian dengan pembagian saksi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Septian mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;-
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Septian Purwanto Als Ambon Bin (Alm) Prayitno** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saya dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa Welly telah membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi dan saksi M. Fikri yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/ Jenis Honda/ D1BO2N13L2 A/T (Beat), No.Pol: B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No.Ka: MH1JM1124LK417042, No.Sin: JM11E2395901 milik saksi Siti Rohma;
- Bahwa setelah saksi dan saksi M. Fikri mengambil sepeda motor milik saksi Siti Rohma tersebut, saksi M. Fikri bawa ke indramayu dan langsung di jual kepada Terdakwa Welly;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 dengan saksi M. Fikri dengan pembagian saksi M. Fikri mendapat Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan saksi mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa setiap saksi melakukan pencurian selalu di jual kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah 27 (dua puluh tujuh) kali menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena lubang kunci kontaknya sudah rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah di Blok Kombo I Rt. 006/003 Desa. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi M. Fikri dan saksi Septian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/ Jenis Honda/ D1BO2N13L2 A/T (Beat), No. Pol: B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No. Ka: MH1JM1124LK417042, No. Sin: JM11E2395901;
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor hasil pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di pertigaan Losarang Jangga Indramayu, Jawa Barat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang mengantar sepeda motor tersebut adalah saksi M. Fikri ;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena lubang kunci kontak sudah rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 27 (dua puluh tujuh) kali membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Septian dan saksi M. Fikri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah di Blok Kombo I Rt. 006/003 Desa. Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu Jawa Barat karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi M. Fikri dan saksi Septian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/ Jenis Honda/ D1BO2N13L2 A/T (Beat), No. Pol: B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No. Ka: MH1JM1124LK417042, No. Sin: JM11E2395901 milik saksi Siti Rohma;
2. Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di pertigaan Losarang Jangga Indramayu, Jawa Barat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi M. Fikri;
3. Bahwa Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena lubang kunci kontak sudah rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
5. Bahwa Terdakwa sudah 27 (dua puluh tujuh) kali membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Septian dan saksi M. Fikri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Barang Siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **Welly Suhendi Alias Mayor Bin (Alm) Sodikun** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/ Jenis Honda/ D1BO2N13L2 A/T (Beat), No. Pol: B-6141-WYC, Tahun 2020, Warna Magenta Hitam, No. Ka: MH1JM1124LK417042, No. Sin: JM11E2395901 milik saksi Siti Rohma dari saksi M. Fikri pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di pertigaan Losarang Jangga Indramayu, Jawa Barat seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi M. Fikri dengan saksi Septian. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena lubang kunci kontak sudah rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-suratnya. Terdakwa sudah 27 (dua puluh tujuh) kali membeli



sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Septian dan saksi M. Fikri untuk kemudian dijual kembali sehingga Terdakwa mendapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana haruslah dilihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tinggi atau rendahnya hukuman yang dijatuhkan, besar atau kecilnya denda yang dikenakan terhadap seseorang pelaku tindak pidana harus dilihat dari besar kecilnya peranan seorang pelaku tersebut dalam tindak pidana itu. Tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Welly Suhendi Alias Mayor Bin (Alm) Sodikun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan sebagai kebiasaan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Nartilona, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Fausi, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *Teleconference* pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Nartilona, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, didampingi Fausi, S.H., M.H., dan Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh M. Nur Ajie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fausi, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)